

Kajian Pelaporan Penangkapan Ikan oleh Nelayan: Keberhasilan dan Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 di Nusa Penida

Study on Fishing Reporting by Fishermen: Successes and Obstacles to the Implementation of Ministerial Regulation Number 18 of 2021 in Nusa Penida

¹Ni Luh Made Madhusodani, ²Dewa Ayu Diah Ambarawati A.P, ³Kadek Putri Adnyani,
⁴Made Pandu Deva Kusuma Wardana, ⁵Ni Ketut Astiti Widiyanti

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

¹madhusodani@undiksha.ac.id, ²ayu.diah.ambarawati@undiksha.ac.id, ³putri.adnyani@student.undiksha.ac.id,
⁴pandu.deva@undiksha.ac.id, ⁵astiti.widiyanti.2@undiksha.ac.id

Sejarah Artikel :

Diterima 31 Agustus 2024

Disetujui 15 Oktober 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

Pelaporan, Penangkapan Ikan, Keberhasilan dan Hambatan

Abstract

This study examines the implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 18 of 2021 in Nusa Penida, with a focus on the reporting of fish catches by fishermen. Nusa Penida, as part of Klungkung Regency, has great potential in the fisheries sector, but the implementation of regulations related to the reporting of fish catches through Fish Auction Sites (TPIs) has not been optimal. This research aims to identify the success and obstacles in the implementation of the regulation, evaluate the physical function of the existing TPI, and examine the efforts made by the Food Security and Fisheries Office of Klungkung Regency in improving the reporting of fish catches. The research method used is empirical juridical with descriptive approach. Data were collected through document study, observation, and interviews with competent informants. The result of the research shows that although there is a physical building of TPI in Nusa Penida, the facility does not function as it should, and the reporting of fish catch by fishermen still experiences many obstacles. Further efforts are needed in TPI management and utilization as well as improved coordination between local and provincial governments to ensure the sustainability of fisheries resources in the region.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 di Nusa Penida, dengan fokus pada pelaporan hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Nusa Penida, sebagai bagian dari Kabupaten Klungkung, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, namun implementasi regulasi terkait pelaporan hasil tangkapan ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam penerapan peraturan tersebut, mengevaluasi fungsi fisik TPI yang ada, serta menelaah upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan pelaporan hasil tangkapan ikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan informan yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada bangunan fisik TPI di Nusa Penida, fasilitas tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan pelaporan hasil tangkapan ikan oleh nelayan masih mengalami banyak kendala. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengelolaan dan pemanfaatan TPI serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail: juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i1.334

A. PENDAHULUAN

Nusa Penida merupakan sebuah pulau kecil terluar di Indonesia yang memiliki keberagaman keindahan alam mulai dari darat hingga laut. Pulau Nusa Penida dikelilingi laut dengan luas perairan mencapai 20.057 ha (Jubaedah and Anas, 2019). Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2022, Kabupaten Klungkung menduduki posisi ke-4 dengan jumlah tangkapan ikan terbanyak (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022). Persentase tersebut dicapai tidak terlepas dari keberadaan nelayan di Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida (Anggara, 2019). Dilihat dari letak geografisnya, Nusa Penida dikelilingi lautan sehingga menyebabkan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dengan persentase sebesar 4,02% dari total penduduk keseluruhan. (Jubaedah and Anas, 2019). Agar keberadaan ekosistem laut Nusa Penida tetap terlindungi, terdapat aturan untuk melindungi wilayah perairan Indonesia termasuk wilayah Nusa Penida tersebut, salah satunya adalah Undang-Undang perikanan. Undang-Undang Perikanan mengamankan pembuatan syarat spesial terkait Penangkapan Ikan pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 Penempatan Perlengkapan Penangkapan Ikan Serta Perlengkapan Bantu Penangkapan Ikan Di Daerah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia Serta Laut Lepas Dan Penyusunan Andon Penangkapan Ikan. Pada Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2021 terdapat aturan mengenai pelaporan penangkapan ikan oleh nelayan dengan tujuan pemantauan hasil tangkapan ikan nelayan di daerah Indonesia. Dengan adanya peraturan ini nelayan diwajibkan melaporkan hasil tangkapan ikan melalui TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi serta Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL. 420/9/97; 03/SKB/Meter/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, bahwa yang disebut dengan Tempat Pelelangan Ikan adalah lokasi di mana penjual dan pembeli

melakukan transaksi jual beli ikan melalui proses pelelangan yang dilakukan secara terbuka di hadapan umum, dengan cara melakukan penawaran secara bertingkat (Sinaga, Zulkarnaini and Hendrik, 2020). Tempat pelelangan ikan memiliki peran yang penting dalam rantai pasokan ikan dan ekonomi kelautan karena berfungsi sebagai pusat distribusi dan penjualan ikan hasil tangkapan nelayan. Nelayan dapat membawa hasil tangkapan mereka ke TPI untuk dijual kepada pembeli atau pengepul ikan. Melalui proses lelang, harga ikan ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan, menciptakan pasar yang adil dan transparan. Ini memberikan peluang bagi nelayan untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil tangkapannya. Selain itu tempat pelelangan ikan dapat berperan dalam pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan karena turut melibatkan badan pengelola perikanan, pelelangan dapat membantu mengendalikan jumlah ikan yang ditangkap untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan populasi ikan. Keberadaan TPI juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Ini menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, melibatkan berbagai pihak dalam rantai distribusi ikan, seperti pedagang, transportasi, dan petugas kebersihan. Dengan demikian TPI memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan, perekonomian lokal, dan menyediakan ikan berkualitas untuk konsumen.

Namun pada prakteknya peraturan ini tidak berjalan dengan baik di wilayah perairan Nusa Penida. Nelayan Kabupaten Klungkung termasuk di dalamnya Pulau Nusa Penida mengalami kesulitan dalam menjual tangkapan ikan mereka karena harus didistribusikan lebih lanjut ke pasar (Metro Bali, 2013). Hal ini akibat dari tidak diimplementasikannya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Serta Perlengkapan Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta Laut Lepas Dan Penataan Andon Penangkapan Ikan. Terdapat bangunan fisik

TPI di Nusa Penida namun tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Riset mengenai "Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 dalam Pelaporan Hasil Ikan Tangkap di Nusa Penida Kabupaten Klungkung" *urgent* untuk diangkat karena Nusa Penida memiliki potensi laut yang besar, sehingga sumber daya alam dalam perairannya perlu untuk terus dijaga melalui pelaporan hasil tangkapan ikan oleh para nelayan guna mencegah penangkapan ikan yang berlebihan. Dengan adanya TPI akan membantu masyarakat khususnya nelayan dalam melaporkan hasil tangkapan ikan mereka. Selain itu, dengan adanya pusat pelelangan ikan dapat memudahkan proses penjualan hasil tangkapan ikan ke pasar dengan penentuan harga yang tepat demi terwujudnya kesejahteraan yang bersumber dari pengelolaan potensi kelautan (Rizkia, 2019). Hal ini tentunya sesuai dengan amanat Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, menguji regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan yang belum terlaksana secara efektif di Perairan Nusa Penida dilihat dari tidak berfungsinya pangkalan tangkapan ikan yang tersedia. Sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data secara *hybrid*, yaitu pengumpulan data dapat dilakukan baik secara luring maupun daring dengan lokasi di Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara.

Teknik penetapan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu memilih sampel dengan pertimbangan tertentu yang berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian (Sugiyono, 2020) dengan Pola analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah etnografik, yaitu dari catatan lapangan (*field note*) hasil wawancara subjek penelitian kemudian akan dilakukan kategorisasi ataupun klasifikasi disusun secara sistematis dengan teori-teori relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2021 terhadap operasionalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Nusa Penida

Pengelolaan TPI seharusnya dapat mengedepankan berbagai aturan yang telah diprinsipkan pada pelaksanaannya agar dapat menjadi salah satu potensial bagi daerah keberadaan TPI tersebut. Dengan adanya kegiatan melalui TPI maka akan dihasilkan distribusi yang menjadi sumber pendapat daerah. Selain mendatangkan kemanfaatan bagi para nelayan dan pembeli ikan, tentu keberadaan TPI juga memberi manfaat yang besar terhadap pembangunan daerah melalui retribusi. TPI memiliki fungsi pokok sebagai prasarana untuk mendukung nelayan dalam proses penangkapan ikan, penimbangan, hingga penjualannya di pasar, serta sebagai pengawas terhadap aktivitas kapal penangkapan ikan. Dengan fungsi tersebut maka TPI memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas penjualan hasil tangkapan nelayan.

Bangunan fisik TPI di Nusa penida terletak di Banjar Adat Kutapang, Kecamatan Nusa Penida. Setelah melalui tahapan Observasi keberadaan Tempat Pelelangan Ikan di Pulau Nusa Penida di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung didapatkan temuan bahwasanya memang TPI di pulau ini tidak pernah terealisasi sebelumnya. Terkait dengan pelaporan pun sejauh ini belum pernah dihasilkan oleh Pulau Nusa Penida melalui TPI terkait dengan jumlah tangkapan ikan Nusa Penida.

Status kepemilikan tanah bangunan dari Tempat Pelelangan Ikan Nusa Penida merupakan milik provinsi. Meskipun demikian, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung tetap melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan tersebut. Sejauh ini dari hasil pengamatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, bangunan TPI sudah rusak dan tidak layak pakai serta sudah dialihfungsikan oleh nelayan sekitar sebagai tempat penyimpanan jaring dan mesin untuk penangkapan ikan.

Secara mekanisme pendataan pemerintahan provinsi tidak memiliki wewenang langsung terjun ke titik sumber, namun harus melalui pemerintahan kabupaten untuk mendapatkan informasi terkait data hasil tangkapan ikan nelayan. Dikarenakan setiap daerah memiliki otonominya sendiri untuk mengatur urusan masing-masing di setiap wilayah. Data yang dibuat oleh pemerintahan kabupaten dan dilaporkan ke pemerintahan provinsi merupakan data komulatif. Pemerintahan provinsi menerima laporan tersebut dan memverifikasi data tersebut secara langsung dari pemerintah kabupaten. Setelah data tersebut terbukti faktual dan logis sesuai dengan di lapangan, lalu pemerintahan provinsi memvalidasi data tersebut. Hal ini butuh proses yang panjang dan selektif untuk mengecek kebenaran data yang diterima dari pemerintahan kabupaten.

Terlihat penerimaan data laporan hasil penangkapan ikan dikoordinir di bagian perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Data yang dilaporkan oleh kabupaten ke provinsi merupakan komulatif dari semua wilayah atau kecamatan yang terdapat dalam kabupaten tersebut, bukan hanya satu wilayah saja. Contohnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung melaporkan data hasil tangkapan ikan dari akumulasi data TPI Desa Kusamba, TPI di Nusa Penida, TPI Kecamatan Dawan dan TPI lainnya yang terdapat di Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintahan kabupaten dan provinsi melalui garis koordinasi saling melengkapi atas kegiatan atau program kebijakan di sektor yang sama. Sehingga, condong berkoordinasi untuk berkolaborasi dibandingkan mengawasi

satu sama lain. Pemerintahan provinsi fokus mempertahankan kualitas produk atau tangkapan melalui pembinaan nelayan baik kepada individu maupun kelompok, sedangkan pemerintahan kabupaten fokus pada pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Tanah berdirinya TPI tersebut merupakan tanah provinsi dengan sertifikat tanah milik Dinas Perikanan. Bangunan TPI tersebut sudah tidak difungsikan sejak lama dan tidak tercatat sebagai aset dinas sehingga provinsi memiliki hak untuk membangun Pos Pengawasan di atas tanah tersebut dan meratakan bangunan bekas TPI yang sudah tidak layak kondisinya. Kemudian di tahun 2022, pemerintah membangun Pos Pengawasan tersebut yang saat ini telah menggantikan bangunan TPI sebelumnya.

Pos pengawasan Perikanan dan Kelautan merupakan tempat yang berfungsi sebagai pemantau dan mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan Perundang – Undangan di bidang perikanan dan kelautan. Pos pengawasan berdasarkan penuturan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, memiliki banyak sub bidang pengawasan sesuai dengan potensi tempat yang diawasi. Seperti pengawasan terhadap kegiatan konservasi bawah laut, mangrove, terumbu karang, budidaya dan lainnya, pengawasan terhadap kegiatan nelayan menangkap ikan, pengawasan pariwisata dan edukasi alam bahari.

Menurut salah satu nelayan yang tinggal di sekitar bangunan TPI, menurut beliau bangunan TPI yang dulu berdiri di Banjar Kutapang, Desa Batununggul pernah dioperasikan sekali. Menurut beliau, bangunan TPI yang berada di Batununggul sudah tidak layak karena jarang dipakai dan sangat rapuh sehingga kini diubah menjadi Pos Pengawasan dibawah naungan Kawasan Konservasi Perikanan Nusa Penida.

2. Faktor penyebab bangunan fisik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Nusa Penida tidak difungsikan

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang nyata yang telah diwujudkan (Siby, Rorong, & Kolondam, 2024). Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga mengakibatkan tujuan tidak

tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu tidak efektif (Natika, 2020).

Perbandingan deskriptif dari jurnal ataupun literatur terkait dengan keefektifan pengelolaan Tempat Pelelangan, dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui ketidaksesuaian ataupun keberhasilan tempat TPI itu sendiri di suatu daerah. Dari hasil wawancara ditemukan bahwasanya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak berfungsinya TPI di Nusa penida, yakni:

a. Status Tanah dan Bangunan TPI yang bukan milik Pemerintah kabupaten Klungkung

Status Tanah dan Bangunan dari TPI yang terletak di Nusa Penida ternyata bukan berada di bawah naungan pemerintah kabupaten. Meskipun pelaporan jumlah tangkapan ikan seharusnya dari TPI menuju Kabupaten/Kota kemudian menuju Provinsi, nyatanya bangunan TPI di Nusa Penida merupakan milik dari provinsi. Hal ini yang menyebabkan pemerintah kabupaten kesulitan dalam mengontrol fungsi bangunan tersebut, sehingga pihak kabupaten terkhusus di Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung tidak dapat menjalankan fungsi dari TPI dari bangunan tersebut.

b. Belum Pernah Ada Penugasan Ke TPI Nusa Penida

Dikarenakan status tanah dan bangunan dari TPI Nusa Penida bukanlah milik pemerintah kabupaten, maka sejauh ini belum pernah sama sekali ada yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi TPI di Bangunan TPI Nusa Penida.

c. Peluang pasar yang kurang menjanjikan

Dari hasil wawancara menurut kasi perikanan tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, salah satu faktor yang melatarbelakangi sulitnya terlaksana fungsi tempat pelelangan ikan di Nusa Penida adalah karena Nusa Penida merupakan pulau kecil, sehingga peluang pasar nya sedikit. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan nelayan Nusa

Penida mendaratkan hasil tangkapannya ke Kusamba, Padangbai, dan Ke Sanur. Nusa Penida merupakan Pulau kecil, peluang pasar kecil sehingga perekonomian lebih lambat sehingga untuk menopang kehidupan, salah satu pilihan bagi para nelayan adalah langsung mendaratkan hasil tangkapan ke luar pulau untuk harga yang lebih maksimal dan menghemat waktu tanpa harus mendaratkan ke Nusa Penida lagi apalagi ikan yang dibawa dari kapal tidak kuat terhadap perubahan suhu pasca penangkapan.

d. Keberadaan daerah sentra penimbangan

Salah satu jenis ikan yang paling sering ditangkap di Nusa Penida adalah ikan tongkol. Tongkol lebih sering dibawa nelayan pada umumnya ke daerah sentra pemindangan karena dirasa memiliki peluang pasar yang jauh lebih baik.

e. Pengiriman Ikan Lebih menjanjikan

Ikan kualitas bagus lebih sering langsung distyrofoam dan dikirim ke Benoa seperti ikan kakap putih, merah, kerapu dll karena sudah menjadi langganan pasar di daerah-daerah tersebut.

f. Berkurangnya Kuantitas Nelayan

Salah satu faktor dari tidak difungsikannya TPI juga datang dari penurunan jumlah nelayan pasca Covid-19 dengan lonjakan wisatawan di Nusa Penida. Hal ini dikarenakan para nelayan merasa lebih mudah mencari uang di pariwisata dibandingkan menjadi seorang nelayan. Bekerja sebagai nelayan terkadang tidak sebanding harga produk dengan jerih payah nelayan menurut Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung

3. Upaya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dalam pelaporan hasil tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nusa Penida

Di Nusa Penida Provinsi Bali tidak terjadi proses pelaporan dan pelelangan ikan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan

Menteri di atas. Di wilayah Nusa Penida, hanya tersedia bangunan TPI namun tidak difungsikan dengan sebagaimana mestinya, hingga saat ini TPI tersebut hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan jaring dan peralatan nelayan. Kemudian pencatatan hasil tangkapan ikan di Nusa Penida dilakukan dengan teknik sampling kepada beberapa nelayan dengan menggunakan group WhatsApp nelayan Nusa Penida. Beberapa nelayan akan melaporkan hasil tangkapannya pada hari itu menggunakan satuan kilogram yang selanjutnya akan dihitung dan menjadi laporan produksi ikan setiap bulan. Adapun salah satu contoh pelaporan jumlah trip dan produksi tangkapan ikan di laut Kecamatan Nusa Penida adalah sebagai berikut:

Kuartal Mei/II Tahun 2023

Alat Penangkap Ikan: Pancing Ulur

N o	Wilayah	Estimasi Jumlah Trip
1	Batununggul	2.390
2	Suana	2.546
3	Kutampi Kaler	1.140
4	Ped	168
5	Jungutbatu	1.071
6	Lembongan	2.011

Alat Penangkap: Jaring Insang Hanyut

N o	Wilayah	Estimasi Jumlah Trip
1	Batununggul	2.145
2	Suana	2.679
3	Kutampi Kaler	1.275
4	Ped	180
5	Jungutbatu	1.138
6	Lembongan	1.783

Cara penghitungan sampling tersebut menggunakan SL6A yaitu statistik perikanan tangkap dan kemudian akan dirangkum menjadi hasil produksi kabupaten dan dilaporkan kepada provinsi, selanjutnya data akan divalidasi secara berjenjang dari kabupaten, provinsi, dan pusat di kementerian kelautan. SL6A (*Selective Line 6 Algorithm*) adalah metode penilaian stok ikan yang digunakan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Teknik ini berfokus pada perhitungan tangkapan ikan untuk memastikan populasi ikan tidak mengalami penurunan yang signifikan akibat aktivitas penangkapan. Berikut adalah

penjelasan terkait teknik perhitungan dengan SL6A dalam konteks perhitungan tangkapan ikan:

Teknik Perhitungan dengan SL6A

1) Pengumpulan Data

- Data Tangkapan (*Catch Data*): Informasi tentang jumlah ikan yang ditangkap, spesies, dan ukuran ikan.
- Data Upaya Penangkapan (*Effort Data*): Informasi tentang jumlah kapal, jenis alat tangkap, dan waktu penangkapan.
- Data Biologi Ikan: Informasi tentang umur, ukuran, tingkat pertumbuhan, dan reproduksi ikan.

1) Penilaian Stok (*Stock Assessment*)

- Estimasi Biomassa (*Biomass Estimation*): Menghitung total berat ikan yang tersedia dalam suatu stok berdasarkan data tangkapan dan upaya.
- Model Dinamika Populasi (*Population Dynamics Models*): Menggunakan model matematika untuk memprediksi perubahan stok ikan berdasarkan parameter seperti rekrutmen, pertumbuhan, dan mortalitas.

2) Estimasi Parameter Kunci

- Rekrutmen (*Recruitment*): Jumlah ikan baru yang masuk ke dalam populasi yang dapat ditangkap.
- Mortalitas Alami (*Natural Mortality*): Tingkat kematian ikan yang disebabkan oleh faktor alami selain penangkapan.
- Mortalitas Penangkapan (*Fishing Mortality*): Tingkat kematian ikan yang disebabkan oleh aktivitas penangkapan.

3) Analisis dan Proyeksi

- Analisis Tren (*Trend Analysis*): Melihat tren data historis untuk memprediksi kondisi stok ikan di masa depan.
- Proyeksi Stok (*Stock Projections*): Menggunakan model untuk memproyeksikan ukuran stok ikan berdasarkan skenario penangkapan yang berbeda.

- 4) Penentuan Kuota Penangkapan (*Catch Quotes*)
 - *Total Allowable Catch* (TAC): Menentukan jumlah maksimal ikan yang boleh ditangkap dalam periode tertentu untuk menjaga keseimbangan populasi ikan.
 - *Harvest Control Rules* (HCR): Aturan yang digunakan untuk mengatur tingkat penangkapan berdasarkan kondisi stok ikan.

Implementasi SL6A

- 1) Pengumpulan Data Lapangan:
 - Observasi langsung di lapangan, termasuk pengukuran dan pencatatan hasil tangkapan harian oleh nelayan.
 - Penggunaan teknologi seperti sonar dan GPS untuk mengukur distribusi dan biomassa ikan.
- 2) Pemodelan dan Analisis Data:
 - Menggunakan perangkat lunak penilaian stok seperti R atau ADMB untuk memasukkan data tangkapan dan upaya.
 - Aplikasi model stok seperti model Beverton-Holt atau Ricker untuk memproyeksikan stok ikan di masa depan.
- 3) Penentuan TAC: Berdasarkan hasil analisis, TAC ditetapkan untuk mengendalikan jumlah ikan yang boleh ditangkap, memastikan bahwa penangkapan tidak melebihi tingkat rekrutmen.

Hingga saat ini, TPI yang berfungsi adalah TPI Kusamba yang terletak di Klungkung yang digunakan untuk menerima ikan, menimbang ikan, dan dipungut retribusi daerah untuk jasa penimbangan ikan. Ikan yang masuk ke TPI Kusamba tidak hanya berasal dari seputaran klungkung saja, tetapi juga berasal dari Karangasem, Kedonganan, dan daerah diluar Klungkung lainnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi ketidakpatuhan kepada aturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 terkhusus mengenai pelaporan hasil tangkapan ikan. TPI yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya menyebabkan proses pelaporan dan pelelangan ikan juga tidak terjadi dengan semestinya.

Hal terjadi rupanya karena akibat kendala yakni wilayah Nusa Penida yang merupakan pulau kecil yang pangsa pasarnya dalam hasil tangkapan laut cenderung sempit sehingga hanya sebagian kecil saja nelayan yang mendarat di Nusa Penida dan lebih memilih untuk langsung membawa tangkapannya ke Kusamba, Padangbai, hingga daerah Sanur. Selain itu, hingga saat ini belum pernah ada pegawai atau staf dari Dinas terkait yang ditugaskan di TPI Nusa Penida. Kendala-kendala tersebutlah yang menjadi salah satu faktor tidak difungsikannya TPI Nusa Penida.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2021 terhadap operasionalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Nusa Penida belum berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa faktor seperti status tanah dan bangunan serta dari faktor nelayan dan peluang pasar. Tanah berdirinya TPI tersebut merupakan tanah provinsi dengan sertifikat tanah milik Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali. Bangunan TPI tersebut sudah tidak difungsikan sejak lama dan tidak tercatat sebagai aset dinas sehingga provinsi memiliki hak untuk membangun Pos Pengawasan di atas tanah tersebut dan meratakan bangunan bekas TPI yang sudah tidak layak kondisinya. Kemudian di tahun 2022, pemerintah membangun Pos Pengawasan tersebut yang saat ini telah menggantikan bangunan TPI sebelumnya. Di sisi lain faktor penghambat terlaksananya fungsi TPI adalah peluang pasar yang kecil, yang menyebabkan nelayan Nusa Penida lebih sering menurunkan hasil tangkapannya di luar pulau Nusa Penida.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anggara, E. 2019. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Produksi dan Pendapatan Nelayan di Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida. *E-Jurnal EP Unud*. 8(5):1092–1121.
- Badan Pusat Statiska. 2020. *Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ton), 2020-2022*. URL : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (bps.go.id). Diakses pada 20 Januari 2023.
- Dewi, N. L. P. M. K. 2022. Tingkat Kesejahteraan Nelayan Di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*. 11(1):259-269.
- Jubaedah, I., Anas, P. 2019. Dampak Pariwisata Bahari Terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Nusa Penida, Bali. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. 13(1):59–75.
- Keahlian, B., Perwakilan, D., Republik, R. 2017. Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan (Evaluation of Court for Fisheries Cases To Law Enforcement in the Field of Fisheries in the Framework of the Second Amen. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 14(1):17–28.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan*. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial*. Jakarta.
- Metro Bali, 2013. *Rencana Pusat Pelelangan Ikan, Kini Jadi Pusat Pelelangan Pasir*. URL : <https://metroballi.com/rencana-pusat-pelelangan-ikan-kini-jadi-pusat-pelelangan-pasir/>. Diakses 5 Januari 2024.
- Moleong, L. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rizkia, N. 2019. "Pengelolaan UPT Tempat Pelelangan Ikan" (TPI) Binuageun Dinas Perikanan Kabupaten Lebak. *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Siby, G. J., Rorong, A. J., & Kolondam, H. F. (2024). Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, X(1), 1-14.
- Sinaga, L., Zulkarnaini., Hendrik. 2020. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Mendukung Usaha Kegiatan Nelayan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*. 1(4):57–63.
- Sugiyono. 2016. *Metode PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2020. *Metode PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.